



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2024 perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 237 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LIMA PULUH KOTA

NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 237 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. PEMBINA PPID:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a. Okto Rizaldi, S.H.I. | Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| b. Rozi Wan, S.H.I. | Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| c. Syafrizal, S.H. | Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| d. Wendi Ahmad Wahyudi, S.Pd. | Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| e. Zumaira, S.H.I., M.H | Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |

2. TIM PERTIMBANGAN PPID:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Rozi Wan, S.H.I. | Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| b. Indrawarman, S.H. | Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| c. Veni Murna Putri, S.IP, M.Si | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| d. Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan
Logistik |
| e. Hendra Riski Saputra, S.E. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum |
| f. Yenita Mirani, S.E. | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan
Informasi |

3. Atasan PPID:

Indrawarman, S.H.

Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

4. PPID:

Veni Murna Putri, S.IP, M.Si

Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

5. TIM PENGHUBUNG:

a. Veni Murna Putri, S.IP., M.Si

Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Ade Rio Saputra S.I.Kom., M.Si

Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan
Logistik

c. Hendra Riski Saputra, S.E.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

d. Yenita Mirani, S.E.

Kepala Subbagian Perencanaan Data dan
Informasi

6. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI:

a. Fahrozi Zulfahmi, S.Kom

Ahli Pertama Pranata Komputer

b. Andri Pranata, S.H

Pelaksana

c. Fatma Sya'bi, S.H

Pelaksana

d. Satria Antomi, S.Ds

Pelaksana

e. Ferry Gustri Wahyudi, S.I.Kom

Pelaksana

f. Nuraini, A.Md

Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

OKTO RIZALDI

